

NILAI MORALITAS DALAM *PANYARAMAN* (TABU) MASYARAKAT SUNDA DI
DESA BUNI GEULIS KECAMATAN HANTARA KABUPATEN KUNINGAN

Oleh;

Gilang Kripsiyadi Praramdana, M.Pd.

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan

gilang.kripsiyadi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis nilai moralitas yang terdapat dalam *panyaraman* “tabu” masyarakat Sunda di Desa Bunigeulis Kecamatan Hantara Kabupatén Kuningan. Data yang diperoleh melalui beberapa tehnik, yaitu; studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan tehnik deskripsi analisis. Dahulu adanya istilah *panyaraman* atau “*tabu*” merupakan sebuah alat kontrol yang berwujud larangan lisan, dan apabila ada orang yang berani melanggar dipercaya akan mendapatkan marabahaya maupun bencana. Disadari atau tidak, pada waktu terdahulu masyarakat Sunda secara tidak langsung menggunakan *panyaraman* sebagai media pendidikan pada waktu itu, seperti beberapa contoh: *panyaraman* masyarakat Sunda umumnya “*ulah gogoléran dina taneuh matak diléngkahan jurig*” ada sebuah makna yang tersirat dan bermakna dari istilah tersebut “*etnopedagogik*”, yang memiliki arti sebenarnya jauhilah tempat kotor, karena akan berpotensi menimbulkan penyakit, selain itu terdapat unsur kearifan lokal yang tersirat di dalamnya, seperti istilah *panyaraman* “*ulah ngeusian cai pinuh teuing, bisi kawirarangan*”, yang memiliki arti dan pesan agar manusia bisa menghemat air yang berimbas menjaga lingkungan. Peneliti menemukan 17 *panyaraman* yang khas dari Desa Bunigeulis Kabupaten Kuningan. Dari sekian banyaknya data *panyaraman* atau tabu masyarakat Sunda, penulis berfokus pada 17 sample *panyaraman* yang tersebar di Desa Bunigeulis Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan. Dan dari ke tujuh blas data tersbut, penulis mencoba mengikaji unsur moralitas dan etnopedagoginya.

Kata Kunci: *Moralitas, Etnopedagogik, Panyaraman “Tabu”, Masyarakat Sunda.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupannya, manusia merupakan objek inti peradaban dan kebudayaan. Peradaban dan kebudayaan bisa ada karena manusia dianugerahi akal dan pikiran. Akal dan pikiran yang unik di setiap manusia, yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya sifat kebudayaan yang dinamis. Selain itu, manusia merupakan makhluk sosial, yang sering melahirkan dinamika dalam interaksi sosialnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat William A. Haviland (Sundjaya, 2008: 4), yang menerangkan bahwa masyarakat adalah kelompok komunitas yang menempati suatu wilayah yang memiliki ciri khas kebudayaan yang sama, yang bisa menumbuhkan interaksi sosial.

Fungsi budaya dalam kegiatan interaksi masyarakat, tentunya mempunyai peran yang sangat penting, sebab budaya merupakan alat kontrol sesama manusia. Oleh sebab itu, dalam interaksi sosial masyarakat ada potensi untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan norma masyarakat. Untuk membentengi potensi negatif dalam interaksi sosial masyarakat, perlu ada sebuah sistem tradisi budaya yang sekiranya bisa membentengi dari hal-hal yang keluar dari peraturan norma. Sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (2009:

144), kebudayaan adalah hasil cipta karya manusia berupa ide dan tindakan dengan cara cara diwariskan secara turun temurun.

Sejalan dengan gambaran diatas, ternyata dalam kehidupan masyarakat Sunda, ada aturan lisan yang nampak dan berwujud didalam budaya lokal itu sendiri, salahsatunya *panyaraman* atau “tabu” masyarakat Sunda. Ternyata setiap tabu atau *panyaraman* memiliki nilai filosofi yang tinggi apabila di teliti secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan analitik historis. Maksud pendekatan historis dilakukan untuk mendapatkan informasi selengkap mungkin dari sudut pandang kronologis lahirnya sebuah *panyaraman* atau tabu.

Dalam proses pengumpulan data penelitian, dilakukan beberapa teknik, diantaranya observasi, telaah pustaka dan wawancara. Observasi diperlukan peneliti, dengan mendatangi salahsatu komunitas masyarakat Sunda yang masih memegang *panyaraman* sebagai alat kontrol sosialnya. Telaah pustaka diperlukan untuk mengumpulkan dan membandingkan data *panyaraman* atau tabu yang sudah terkumpul di buku,

naskah terjemahan maupun naskah kuno. Sedangkan wawancara dilakukan dengan berbagai pihak narasumber khususnya sample masyarakat Sunda yang berada di Desa Bunigeulis Kabupaten Kuningan. Sumber wawancara yang dilakukan kepada tokoh yang mengetahui lahirnya panyaraman atau tabu yang khas dan masih dipercaya oleh masyarakat sekitarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kehidupan masyarakat Sunda terdahulu, ada bentuk pendidikan berupa tradisi lisan yang disebut panyaraman. Dalam Sudaryat (2015: 205), menjelaskan bahwa Istilah *panyaraman* berasal dari kata dasar *caram* yang memiliki arti larangan, atau dengan kata lain mencegah. Selain itu, Satjadibrata dalam Sudaryat (2015: 205) menjelaskan *panyaraman* memiliki kaitan dengan istilah *pamali* atau *pantrangan*, yaitu tindakan yang menurut tradisi tidak boleh dilakukan dan apabila dilarang akan menyebabkan marabahaya.

Selain pemaparan diatas, istilah panyaraman memiliki arti yang sama dengan tabu atau *pamali* dalam masyarakat Sunda. Menurut RA Danadibrata (2006: 489) menjelaskan, pamali yaitu, larangan orang tua dengan

maksud tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang akan menimbulkan sesuatu atau dampaknya, dalam masyarakat Sunda ada pamali yang menyebutkan, “*upamana lalaki teu meunang nyekel asiwung, pamali, matak peluh; ulah ngomé béas, pamali, bisi dijual ka oa; nu keur reuneuh teu meunang ngadahar intip, pamali, bisi bali orokna kaluarna hésé; nu keur reuneuh teu meunang ngadahar tutut, pamali bisi tunduh pas rek ngalahirkeun,* dan lain-lain.

Dari beberapa contoh pamali diatas, jika dilihat secara mata telanjang istilah-istilah tersebut seolah tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Padahal dibalik istilah-istilah tersebut, ada maksud yang tersirat dan tersembunyi yang harus direnungkan kembali. Jika direnungkan dan difikirkan ada makna filosofi moralitas bahkan etnopedagogik yang terkandung. Karena pada hakekatnya panyaraman masyarakat sunda atau pamali memiliki banyak makna multitafsir.

Panyaraman merupakan tradisi lisan yang bersifat mengikat dan dipercayai oleh masyarakat Sunda sebagai larangan-larangan, dan panyaraman sengaja diciptakan para leluhur Sunda sebagai media ajaran moral, walaupun bersifat secara tidak langsung. Panyaraman

masyarakat Sunda atau *pamali* umumnya memiliki makna filosofi yang tersirat, seperti contoh panyaraman; “*ulah ngeusian cai pinuh teuing, bisi kawirarangan*”, dalam bahasa Indonesia memiliki arti “Jangan mengisi air terlalu penuh, atau akan mendapat masalah”, sebenarnya makna sebenarnya dalam *panyaraman* atau tabu tersebut mengarahkan agar manusia harus menghargai lingkungan, dengan menghemat penggunaan air.

Sejalan dengan gambaran diatas bisa disimpulkan bahwa panyaraman atau tabu, memiliki nilai filosofi yang tersirat. Fungsi panyaraman atau tabu memiliki *trust* yang kuat dikehidupan masyarakat Sunda sendiri, karena secara tidak langsung orang tua dan masyarakat Sunda yang mengerti, sudah memercayai panyaraman selaku media atau cara untuk menghindari perlakuan yang diluar moral manusia itu sendiri. Hal itu sejalan dengan pendapat Danadibrata (2009: 39) yang menjelaskan pendidikan merupakan proses pembelajaran ke jalan kebaikan, memberikan, mengarahkan, dan membimbing.

Dari beberapa data yang didapat dari hasil observasi dan studi pustaka dilapangan, peneliti mendapatkan data yang bersumber dari buku *Peperenian Urang Sunda* dan Naskah Karang Sari

(Desa Bunigeulis Kabupaten Kuningan). Dari populasi yang didapat, terkumpul 108 data panyaraman yang sebelumnya sudah terkumpul di dalam buku *Peperenian Urang Sunda*, akan tetapi sejalan dengan fokus penelitian, peneliti menemukan 17 data *panyaraman* bersumber dari lokasi penelitian di Désa Bunigeulis, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan Jawa Barat.

Dari tujuh belas *panyaraman* atau tabu, peneliti mencoba menafsirkan nilai filosofi moralitas dan etnopedagogik, diantaranya:

A. Tafsiran Panyaraman sumber Désa Bunigeulis, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan

Di Désa Bunigeulis Kecamatan Hantara Kabupaten Kuningan, *panyaraman* atau tabu dibagi menjadi tiga peruntukan, yaitu : a) Panyaraman untuk kepala desa, b) Panyaraman untuk warga desa, c) panyaraman dalam bentuk lainnya. Dan dari hasil wawancara dari berbagai narasumber dan sejarah sampai legenda di Désa Bunigeulis istilah panyaraman terkumpul sebanyak 17 belas istilah panyaraman, 8 panyaraman yang pantang dilanggar oleh Kuwu, 6 panyaraman yang harus dihindari oleh warga Bunigeulis, dan 2 istilah panyaraman yang tidak boleh dilanggar

oleh jajaran pemerintah dan masyarakat umum.

1. Panyaraman pikeun kepala désa (kuwu)

Dari hasil wawancara dengan narasumber di Désa Bunigeulis, beberapa panyaraman dominan mengarah dan bertujuan untuk efektivitas pelayanan kepala desa terhadap masyarakatnya. Dan dalam orientasi etnopedagogik Sunda bisa diasumsikan kesembilan panyaraman ini termasuk bagaimana moral manusia terhadap manusia lainnya (MML), walaupun ada beberapa panyaraman yang menggambarkan bagaimana bisa memosisikan moral manusia terhadap dirinya sendiri (MMP) dan Moral manusia terhadap Tuhan (MMT) yang bertujuan untuk santun ber etika. Tapi dari 9 istilah panyaraman, ada 3 istilah panyaraman diantaranya belum mengarah pada makna etnopedagogik seperti ; 1) “Kuwu Ulah Ngalayad satacan mayit dikurebkeun”, 2) “Kuwu Ulah Nakol kohkol balé désa”, 3) "Kuwu Ulah Nyieun *para* seuneu. Dari 3 istilah panyaraman tersebut, ada 6 istilah yang dicoba untuk ditafsirkan secara mendalam unsur etnopedagogiknya, berikut hasil analisisnya :

a) **“Kuwu ulah ngaluncatan wahangan” (moral manusia kepada manusia lainnya)**

Keamanan dan keselamatan kepala desa menjadi sebuah prioritas penting untuk warga desanya, jangan sampai kegiatan yang sekiranya berbahaya dan membahayakan Kepala Desa di jauhi. Apabila terjadi musibah yang dilakukan oleh kepala desanya dari akibat kelalaiannya, bagaimana bisa melayani masyarakatnya dengan benar. Sebuah panyaraman yang secara tidak langsung dibentuk agar kepala desa terhindar dari musibah.

b) **“Kuwu ulah dahar sabari leumpang” (moral manusia terhadap dirinya dan moral manusia terhadap Tuhan)**

Tujuan keberadaannya panyaraman “Kuwu ulah dahar sabari leumpang” secara umum setiap orang tentu sudah bisa menafsirkan bahwa kegiatan makan maupun minum sambil berdiri terlihat kurang sopan, terbayang apabila makan sambil berdiri dilakukan oleh seorang pamong desa yaitu Kepala Désa (Kuwu Bunigeulis), selain itu dalam berbagai pandangan, baik agama maupun kesehatan, kegiatan makan dan minum apabila dilakukan dengan berdiri

akan berdampak terhadap kesehatan.

Menurut pandangan Islam :

Rasulullah SAW bersabda:

Sesungguhnya Beliau melarang seseorang minum sambil berdiri, Qotadah berkata; “Bagaimana dengan makan?” beliau menjawab: “Itu lebih buruk lagi”. (HR.Muslim dan Turmidzi)

Menurut segi kesehatan :

Dr. Abdurrazzaq Al-Kailani berkata. “Minum dan makan sambil duduk, lebih sehat, lebih selamat, dan lebih sopan, karena apa yang diminum dan dimakan oleh seseorang akan berjalan pada dinding usus dengan perlahan dan lembut. Adapun minum sambil berdiri, maka ia akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras kedasar usus, menabraknya dengan keras, jika berulang-ulang dalam waktu lama akan menyebabkan disfungsi pencernaan, yang fatal bahkan bisa menyebabkan pingsan atau mati mendadak”.

Bisa disimpulkan, dari panyaraman ini bagaimana etika seorang pamong desa yaitu Kuwu, harus bisa mencontohkan hal yang

baik kepada masyarakatnya, dari hal kecil seperti cara makan dan minum.

c) “*Kuwu ulah naék tatangkalan*” (moral manusia kepada manusia lainnya)

Dari hasil wawancara dengan tokoh di Bunigeulis, Sama dengan tafsiran sebelumnya dalam panyaraman “*Kuwu ulah ngaluncatan wahangan*” yang menyimpulkan keselamatan pamong desa atau Kepala Desa menjadi sangat prioritas. Begitupun dengan panyaraman “*Kuwu ulah naék tatangkalan*”, menaiki pohon apabila dilakukan oleh seorang kepala desa di Désa Bunigeulis sangat berpotensi membahayakan keselamatan, apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti patah tulang akibat terjatuh dari pohon, bahkan kematian. Bagaimana bisa memimpin warga desanya.

d) “*Kuwu Ulah Ngaluncatan pager*” (moral manusia terhadap manusia lainnya dan moral manusia terhadap dirinya)

Arti yang tersirat dalam panyaraman “*Kuwu ulah ngaluncatan pager*”, sebenarnya mengarah pada tundak tanduk perilaku yang baik dan

benar, bukan melakukan pelanggaran yang sifatnya melanggar norma. “*Melompati pagar*” sama saja dengan orang yang pendek akal, karena jalan yang seharusnya sudah disediakan, kenapa harus melompati pagar. Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa hal terkait “*kuwu ulah ngaluncatan pager*”, yang pertama menghindari sangkaan buruk dari warga sekitar melakukan hal yang tidak sepatutnya “*dianggap maling*”, yang kedua tindakan yang kurang sopan bahkan bisa membahayakan diri seorang kepala desa.

e) “*Kuwu Ulah Nyorén bedog, bisi aya mamala*” (moral manusisa terhadap manusia lainnya dan moral manusia terhadap dirinya)

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh di Désa Bunigeulis, dan berkaitan dengan panyaraman “*Kuwu ulah nyorén bedog, bisi aya mamala*”, dan setelah ditafsirkan ternyata, masih berkaitan dengan etika prilaku seorang pemimpin kepala desa (*kuwu*). Disini dijelaskan bahwa apabila kepala desa terlihat oleh warganya sedang *nyoren bedog* atau *menyelipkan golok dipinggangnya*, ibarat menantang berkelahi atau perang

terhadap warganya sendiri, selain itu terlihat ketidak percayaan kepada warganya sendiri akan keselamatan dirinya. Selain itu, dari hasil wawancara bersama tokoh, apabila *kuwu* terlihat *nyoren bedog* baik di kantor maupun berkegiatan disekitar kampung menggambarkan arogansi seorang pemimpin.

f) “*Kuwu ulah macul*” (moral manusia terhadap manusia lainnya)

Désa Bunigeulis merupakan désa yang mayoritas penduduknya bertani, karena lokasi desa yang strategis berposisi di lembahan, dkitari perbukitan dan hutan lindung milik (Perhutani), dimana air mengalir dari setiap sudut pegunungan. Akan tetapi ada panyaraman “*kuwu ulah macul, bisi usum katiga*” yang menjelaskan kepala desa yang sedang menjabat dilarang keras bertani apalagi terlihat sedang memanggul sebuah cangkul. Dari hasil wawancara bersama narasumber, bahwa selama seseorang menjabat sebagai Kepala Desa di Bunigeulis dilarang keras bertani walaupun ditanah garapannya sendiri, ataupun melakukan kegiatan diluar tugas pokoknya sebagai Pamong Desa. Tujuannya agar bisa lebih efektif

dalam mengayomi dan melayani masyarakatnya. Walaupun terlihat ironis karena Désa Bunigeulis adalah wilayah pertanian, Kepala Desa yang sedang menjabat taat sekali dengan panyaraman “Kuwu ulah macul, bisi usum katiga” selama masa jabatan.

2. Panyaraman Untuk Masyarakat Désa Bunigeulis Kecamatan Hantara

Di Désa Bunigeulis, ada empat panyaraman yang berlaku bagi masyarakatnya, dan menurut mitos apabila dilanggar akan menyebabkan bencana alam dan gagal panén. Selain itu, dari ke -4 istilah panyaraman, ada dua istilah panyaraman yang berkaitan dengan sasakala désa Bunigeulis “Nyi Mas Sekar Paton”, yaitu ; 1) “Ulah Nyieun pager imah tina awi *pola kandang jaga*”, dan 2) “Ulah Nyieun dingding imah tina bilik *pola képang tanjeur*”. Berikut hasil analisisnya :

a) “Ulah Nyieun pager imah tina awi *pola kandang jaga*”

b) “Ulah Nyieun dingding imah tina bilik *pola képang tanjeur*”

Apabila warga membuat *pagar dengan pola kandang jaga*, dan memasang bilik *dengan pola képang tanjeur* disekitar *pekarangan rumahnya* pantang sekali dilakukan, karena akan mengakibatkan bencana

bagi masyarakat lingkungan désa bunigeulis. Dibawah ini ada ringkasan dari sasakala/legenda Desa Bunigeulis;

Pangéran Bayan ahirna gelut jeung Nyi Ratu Sekarpaton di imah Aki Lasah, tempat cicingna Nyi Ratu Sekarpaton. Bilik imah Aki Lasah dijieun dina anyaman awi nu bentukna kepang tanjeur, sarta pakarangan Imah anu dipager ku awi bentuk pager kandang jaga. Nalika keur gelut di jero imah nu sempit, rambut Nyi Ratu Sekar Paton nu kajida panjang ngabelit ka bilik imah jeung pager.

Tergambar sudah, mengenai kedua panyaraman tersebut, karena legenda yang kuat yang sangat dipercayai oleh para warga bunigeulis, dan sampai sekarang masih dipercayai. Sampai saat ini tidak ada warga yang membangun rumah dengan bilik dan pola tersebut maupun membuat pagar dengan bentuk tersebut.

c) ***Ulah Ngalongok Paré Saeunggeus Ngalayad (moral manusia terhadap dirinya)***

Dari hasil wawancara dari beberapa tokoh, belum ada alasan jelas mengenai adanya istilah panyaraman “Ulah Ngalongok paré saeunggeus ngalayad”, akan tetapi panyaraman ini masih dipegang teguh oleh para warga

Désa Bunigeulis. Ketika selesai menghadiri kegiatan ngalayad pantang sekali warga melihat hasil olah taninya.

d) Ulah Panén Paré Dina Poé Pusaran Wagé (moral manusia terhadap alam)

Setelah dikonsultasikan dengan beberapa pakar pertanian di Kuningan belum ada larangan dalam menuai hasil panén. Tapi berbeda dengan masyarakat Désa Bunigeulis Kecamatan Hantara, ada tanggal dan waktu tertentu berkaitan dengan kegiatan menuai hasil panen, khususnya dalam istilah panyaraman “*Ulah Panén pare dina poé pusaran Wagé*”. Berkaitan dengan larangan menuai panen di *Pusaran Wagé*, dari salahsatu referensi dalam kalender Sultan Agung yang berasal dari kata-kata Arab (Akhad, Isnain, Tsalasa, Arba’a, Khamis, Jum’at, Sabtu) nama-nama itu dipakai sejak Kalender Jawa-Asli yang disebut Saka menjadi kalender Jawa / Kalender Sultan Agung. Dan dijelaskan pergantian kalender itu mulai satu Sura tahun Alip 1555 yang jatuh pada Muharam 1042 = Kalender Masehi 8 Juli 1683. Itu perpaduan agama Islam dan Kebudayaan di Pulau Jawa. Dan dalam perhitungan kalender Jawa ada

filosofi *Sadulur Papat Kalima Pancer*, hitungan pusaran yang berjumlah lima, “empat saudara sekelahiran, kelimannya pusat”. Dalam perhitungannya sebagai berikut :

- (a) Pasaran Legi bertempat di Timur, satu tempat dengan unsur udara, memancarkan sinar
- (b) Pasaran Paing/Pahing bertempat di Selatan, salah satu tempat berunsur api, memancarkan sinar merah
- (c) Pasaran Pon bertempat di Barat, salah satu tempat dengan unsure air, memancarkan sinar kuning
- (d) Pasaran/Pusaran Wagé bertempat di Utara, satu tempat dengan unsure tanah, memancarkan sinar hitam
- (e) Kelima pusat atau tengah yaitu pusaran Kliwon, yang akan berpengaruh dengan ke empat tanggalan pusat lainnya.

Dari penjelasan singkat tentang penanggalan Jawa atau kalender Sultan Agung, sangat kental memengaruhi siklus waktu pertanian di Désa ini, dikarenakan dalam Sejarah Désa Bunigeulis

pun disebutkan, dalam sempalan cerita berikut ini;

*“Sanajan geus tilu kali gagal ngirim utusan, **Sultan Cirebon** teu kitu waé nyerah. Anjeuna ngirim deui utusan nu ngarana **Pangéran Sindang Kalangan**. Tapi **Pangéran Sindang Kalangan** gé gagal dina ngemban tugas ti **Sultan**. **Pangéran Sindang Kalangan** sarua jeung utusan nu séjénna henteu balik deui ka karotan. Anjeuna cicing di Kampung Karang Sari nepi ka henteu ayana. Dina kagiatan sapopoe **Pangéran Sindang Kalangan** méré atikan di widang tatanén, utamana dina melak paré. Sanggeus tilar ti alam dunya **Pangeran Sekarpaton Karang Pendeuy** di makamkeun di **Astana Deukeut Beulah Kulon**.”*

Diatas disebutkan, ada utusan dari Kesultanan Cirebon yaitu **Pangéran Sindang**, sampai akhir hayatnya mengabdikan kepada warga Désa Karang Sari yang Sekarang disebut Bunigeulis, dan beliau mengabdikan dalam memberikan ilmu pertanian khususnya dalam menanam padi.

Bisa disimpulkan bahwa pengaruh perhitungan Jawa sangat kental di Désa Bunigeulis karena pengaruh **Pangeran Sindang Kalangan** dari Cirebon, secara tidak langsung memiliki sajarah dan budaya yang sama dengan mataram atau Budaya Jawa sendiri. Dan sampai saat ini waktu tersebut sangat dipegang kuat ketika persiapan menuai padi oleh warga Bunigeulis, panyaraman “*Ulah Panén pare dina poé pusaran Wage*” dipercaya dan sebagai warisan budaya.

e) **“Ulah nanggap wayang golék, bisi urug” (Moral manusia kepada manusia lainnya)**

Awalnya peneliti sangat bertolak belakang dengan larangan khusus dalam mementaskan wayang golek di Désa Bunigeulis, karena wayang golek merupakan tradisi masyarakat Sunda yang harus dilestarikan keberadaannya. Panyaraman di Désa Buni “*Ulah nanggap wayang golék, bisi urug*”, sebuah penghormatan terhadap pesan leluhur dan sudah diyakini oleh warga untuk menghindari pementasan tersebut, dan apabila dilanggar akan terjadi

bala atau musibah terhadap hasil tani. Memang sesuatu yang tidak ada kaitan antara wayang golek dan bencana tani. Hasil analisis: berdasarkan wawancara tertutup dan hasil telaah, adanya *trust* atau keyakinan yang kuat dan sampai diyakini akan terjadi musibah di Bunigeulis apabila dilanggar.

3. Panyaraman séjénna (tabu yang berlaku untuk semua masyarakat dan perangkat desa)

a) Ulah ngagotong mayit ngaliwatan alun-alun désa,

b) Mun aya nu kapatén, ulah nabeuh kohkol balé désa, ku kituna Kohkol kudu ditandaan ku dangdaunan.

*belum ada penjelasan dari nara sumber.

Penutup

Berdasarkan hasil pengkajian mengenai “Nilai Moralitas dan Etnopedagogik dalam Panyaraman Masyarakat Sunda di Desa Buni Geulis, Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan” memiliki beberap kesimpulan, diantaranya:

panyaraman dari salahsatu wilayah Masyarakat Sunda di Kabupaten dari sumber naskah “Désa Karangari” yang sumber asalnya di Désa Bunigeulis, Kecamatan Hantara. Data yang ditemukan terkumpul sebanyak 17 panyaraman yang dominan berbeda

dengan panyaraman masarakat Sunda umumna, seperti; *Kuwu ulah nyorén bedog, bisi mamala*. Dari 17 data panyaraman di Bunigeulis Hantara Kabupatén Kuningan, ternyata dibagi lagi menjadi tiga peruntukan, diantaranya; 1) panyaraman khusus untuk kepala desa, dengan jumlah 9 panyaraman; 2) Panyaraman untuk warga yang jumlahnya ada 5 istilah panyaraman dan panyaraman lainnya yang berjumlah 2 istilah panyaraman.

Daftar Referensi

Alwasilah, Chaedar spk. 2009. *Etnopedagogi*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.

Anas, Zulfikri. 2011. *Membangun Karakter dan Go Internasional Melalui Pembelajaran yang Berbasis Kearifan*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.

Danandjaja, James. 2002. *Folklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongéng, dan lain-lain*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.

Kartadinata, Sunaryo. 2010. *Etnopedagogik: Sebuah Resureksi Ilmu Pendidikan (Pedagogik)*. Bandung: Pascasarjana UPI Bandung.

Kartadinata, Sunaryo. 2011. *Membangun Atikan Sunda Melalui Penerapan Unsur Budaya: Sebuah Kerangka Berpikir*. Bandung: UPI Bandung.

Koswara, Dedi. 2010. *Sastra Sunda Buhun*. Bandung: CV Wahana Grafika.

Koentjaraningrat. 1969. *Arti Antropologi Untuk Indonesia Masa Kini*. Djakarta: Lembaga Ilmu Pengétaahuan Indonesia.

Koentjaraningrat. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djakarta: Djambatan.

Kurnia, Ganjar. 2011. *Masyarakat Sunda jeung Alamna*. Bandung: Cahara Bumi Siliwangi No. 8.

Lembaga Basa jeung Sastra Sunda. 2007. *Kamus Umum Basa Sunda*. Bandung: Geger Sunten.

Nurgiyantoro, Burhan. 2010. *Teori Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah Mada

Pudentia MPSS (ed). 1998. *Seri Tradisi Lisan: Metodologi Kajian Tradisi Lisan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Yayasan Asosiasi Tradisi Lisan.

Retty Isnendes, Chye. 2010. *Kajian Sastra: Aplikasi Teori & Kritik pada Karya Sastra Sunda dan Indonesia*. Bandung: Daluang Publishing.

Rosidi, Ajip. 2009. *Manusia Sunda*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.

Sudaryat, Yayat. 2014. *Wawasan Kesundaan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS Universitas Pendidikan Indonesia.

Suryalaga, Hidayat. 2010. *Filsapat Sunda*. Bandung: Yayasan Nur Hidayah.